



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**EDISON SITANGGANG**, laki-laki, lahir di Samosir pada tanggal 14 Januari 1963, agama Khatolik, Petani, bertempat tinggal di Dusun IV Sei Kubung, Desa Sei Penggantungan, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 Juni 2023 dengan Nomor Register 102/Pdt.P/2023/PN Rap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Istri pemohon bernama Hotmida M. BR Malau pada tanggal 17 Juli 1985 sebagaimana Surat Kawin dari Gereja St. Leo Agung Pangururan;

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikarunia 8 (delapan) orang anak yaitu:

1. ROMIAN SITANGGANG Jenis Kelamin Perempuan lahir di Sei Kubung;
2. ROMASI SITANGGANG jenis kelamin Perempuan lahir di Sei Kubung pada tanggal 3 Maret 1993;
3. ROLAS SITANGGANG Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Sei Kubung;
4. OLASENA SITANGGANG Jenis Kelamin Perempuan lahir di Sei Kubung;
5. MARIANI SITANGGANG Jenis kelamin Perempuan lahir di Sei Kubung pada tanggal 3 Agustus 1999;
6. SAHAT MARULITUA SITANGGANG Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Sei Kubung pada tanggal 7 Maret 2002;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SAPPE TUA SITANGGANG Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Sei Kubung pada tanggal 3 Nopember 2004;
8. MUTIARA SITANGGANG Jenis Kelamin Perempuan lahir di Sei Kubung pada tanggal 11 Mei 2007;

Bahwa dikarenakan kesibukan dan kesilapan, sebelumnya Pemohon tidak pernah mendaftarkan Pencatatan Perkawinan Pemohon di Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, dan sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohonkan Penetapan Pengadilan untuk Menetapkan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, supaya didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Labuhanbatu;

Maka oleh karena itu pemohon datang dihadapan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memohonkan agar sudilah kiranya Bapak menetapkan suatu waktu dan tempat Persidangan guna memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yaitu:

**EDISON SITANGGANG** dengan **HOTMIDA M. BR MALAU** adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja St. Leo Agung Pangururan pada tanggal 17 Juli 1985;

3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk mendaftarkan Perkawinan Pemohon tersebut dengan menerbitkan Akte Perkawinan / Surat keterangan Pelaporan perkawinan dan menyerahkannya kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya Penetapan Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang secara elektronik tanggal 21 Juni 2023 pukul 07.59 WIB telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Khairu Rizki, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

### Perincian biaya:

Biaya Panggilan .....	Rp0,00
Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
Biaya Proses .....	Rp20.000,00
Materai .....	Rp10.000,00
Redaksi .....	Rp10.000,00
JUMLAH .....	Rp70.000,00
	(tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Rap